

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor : 17/Kep/1986

tentang

Pemberian izin Operasional bagi sekolah swasta dalam lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat, untuk tahun ajaran 1986 / 1987.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROPINSI KALIMANTAN BARAT

- Membaca : 1. Surat-surat permohonan yayasan/badan pembina perguruan-perguruan swasta untuk di izinkan membuka/menyelenggarakan sekolah swasta pada tahun ajaran 1986/1987;
2. Pertimbangan serta rekomendasi yang diberikan oleh para Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten yang bersangkutan serta rekomendasi para Kepala Wilayah Pemerintahan dimana menurut rencana sekolah-sekolah itu akan berlokasi;
- Menimbang : 1. Bahwa partisipasi masyarakat untuk membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah ini perlu disambut gembira dan dihargai;
2. Bahwa dengan memperhatikan kondisi wilayah, tingkat perkembangan penduduk usia sekolah serta daya tampung sekolah-sekolah yang ada, pada beberapa daerah tertentu masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah untuk jenis dan jenjang tertentu;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974;
2. Keputusan Presiden RI No. 45 tahun 1974; sebagaimana telah di ubah/di - tambah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1982
3. Keputusan Presiden RI No. 74/M tahun 1982;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982
- b. Tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983
- c. Tanggal 12 J u l i 1984 No. 0304/O/1984
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 No. 018/C/Kep/I.1983
- Memperhatikan : 1. Saran dan pendapat para pembantu Pimpinan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin operasional bagi sekolah-sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran I, II, dan III dari Keputusan ini;
- Kedua : Sekolah-sekolah swasta, yang telah memperoleh izin operasional ini wajib menaati serta mengikuti segala ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata bahwa sekolah swasta yang telah diberikan izin operasional ini tidak mengindahkan atau menaati ketentuan dan peraturan sebagaimana dikemukakan dalam pasal Kedua dari Keputusan ini maka Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat berhak untuk mencabut izin operasional yang telah diberikan ini.